

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DIPENGARUHI MINUMAN KERAS<sup>1</sup>**

Oleh : Rivaldo Fransischo Datau<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pembunuhan yang dipengaruhi minuman keras dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dipengaruhi minuman keras. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dalam hal ini adalah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya. Dalam hal ini perbuatannya telah masuk dalam rumusan delik Pasal 338 KUHP jika perbuatan itu dilakukan secara spontanitas dan Pasal 340 KUHP ketika perbuatan itu direncanakan terlebih dahulu, yang mana orang tersebut sengaja mabuk agar berani melakukan tindak pidana pembunuhan. 2. Dari berbagai putusan hakim yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 908 K/Pid/2006 bagi orang mabuk yang melakukan tindak pidana pembunuhan, hakim dengan segala pertimbangannya yaitu Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan; Apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terpenuhi; Terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; Adanya keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; Apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa; Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Telah memberi putusan bahwa orang mabuk yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu telah dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yakni

telah memenuhi unsur-unsur yaitu unsur “dengan sengaja”, unsur “menghilangkan”, unsur “nyawa”, dan unsur “orang lain”, telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pembunuhan.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Pembunuhan Minuman Keras

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang hukum pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat kita ketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan –ketentuan pidana tentang kejahatan –kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal yakni, dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.<sup>3</sup>

Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis perbuatan hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo Fernandes Elias, SH. MH; Debby Telly Antouw, SH.MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101475

<sup>3</sup> Bab XIX KUHPidana

dilarang<sup>4</sup> Untuk dapat dipidananya perbuatan harus ada hubungannya dengan keadaan batin seorang pelaku, jadi perbuatan pidana dipisahkan, dengan kesalahan manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun.

Pengaruh minuman beralkohol terhadap tindak kejahatan sangat dominan. Mulai dari penganiayaan, perampokan sampai pembunuhan, pengaruh minuman beralkohol kerap menjadi salah satu pendorong seseorang melakukan hal-hal tersebut. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian karena tidak terkendalinya lagi manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Pada saat seseorang telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri orang tersebut mulai berkurang bahkan bisa juga sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat mersahkan masyarakat. Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol. Banyak penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, penganiayaan dan perilaku seks dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya, maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal (pada kasus-kasus tertentu bahkan membunuh).

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana

<sup>4</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 61

Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras?

2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras?

## C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dalam mana penulis menggunakan literatur-literatur yang ada dalam literature mana penulis meneliti pelbagai pendapat para ahli dan praktisi mengenai masalah yang ada kaitan dengan judul yang dibahas dalam skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras

Konsep penyatuan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam konsep ini, tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Menurut J.M.Van Bemmelen, perbuatan-perbuatan (Belanda: *Feiten*) yang diuraikan dalam hukum Belanda, mengandung selain tingkah laku jasmaniah (bertindak atau melalaikan), juga-terutama dalam kejahatan mengandung unsur rohaniah yang kadang-kadang ditujukan final (kesengajaan atau niat), kadang-kadang menunjukkan keadaan rohaniah yang tidak ditujukan final (kecorobohan, sikap kurang hati-hati, kurang perhatian), yang dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan terhadap si pelaku.<sup>5</sup>

Sebagaimana dikemukakan Bemmelen tadi, perbuatan (*Feit*) dalam hukum Belanda mencakup tingkah laku jasmaniah dan unsur batiniah (sengaja, kecerobohan).

Apa yang dikemukakan Bemmelen itu tampak pula dalam definisi *strafbaar feit* oleh D. Simons, yaitu *strafbaar feit* adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

<sup>5</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012)Op. Cit. hlm 60.

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Orang mabuk yang melakukan tindakan pembunuhan maka yang bersangkutan harus diklasifikasikan, apakah pelaku tersebut melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja atau tidak. Artinya harus dilihat dari aspek berikut

1. pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan tanpa sengaja, karena membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain.
2. pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk namun sebelumnya dia telah merencanakan pembunuhan kepada korban (semisal telah mempersiapkan alat yang dapat dipakai untuk membunuh orang lain) sehingga meskipun kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain ketika dalam kondisi mabuk namun pelaku mempersiapkan diri dan memiliki niat untuk membunuh korban.
3. pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain namun dalam membunuh korban telah didahului oleh niat untuk membunuh korban yaitu agar pelaku memiliki keberanian untuk membunuh maka pelaku membuat dirinya agar mabuk berat dan kemudian melakukan pembunuhan kepada korban.
4. pembunuh yang mabuk tidak benar-benar dalam kondisi mabuk namun dirinya masih sadar jika dirinya membunuh orang lain, dan pelaku melakukan pembunuhan dengan mabuk untuk menghindari hukuman.

Oleh karena itu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk tersebut:

1. bagaimana kadar mabuknya pelaku tersebut. Pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk yang berdalih dengan hilangnya akal pikiran sehat dalam

melakukan pembunuhan sehingga dapat dikategorikan tidak sengaja akan tetapi justru sebenarnya pelaku memiliki niat sengaja membunuh korban, maka sebenarnya pelaku tersebut telah membunuh dengan sengaja.

2. bagaimana niat awal pelaku tersebut. Meskipun berdalih mabuk namun telah mempersiapkan diri atau memiliki niat untuk membunuh korban maka pelaku dapat dikategorikan membunuh dengan sengaja.
3. bagaimana tindakan pelaku tersebut jika memang benar pada awalnya tindakan pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban tidak ada niat untuk membunuh karena sebelumnya tidak ada pertemuan atau hubungan antara pelaku dan korban, sedangkan pelaku memang sudah dalam keadaan mabuk kemudian secara tiba-tiba bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran sehingga pelaku membunuh korban, maka pelaku dapat dikategorikan membunuh dengan tidak sengaja.

Mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk ini, penulis memberikan suatu Contoh kasus antara lain adalah:

Briptu sofyan, terdakwa kasus penembakan mahasiswa STKIP Kabupaten Garut, (alm) Herman alias Oday, 23 ,divonis majeis hakim satu tahun penjara dikurangi masa tahanan dalam sidang putusan di pengadilan Negeri (PN) garut pada tanggal 8 februari 2011, majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Roedy Suharso menilai, anggota polsek pakenjang itu tidak terbukti secara sengaja melakukan pembunuhan terhadap (alm) Herman Hakim anggota, Indrawan menjelaskan, terdakwa Briptu sofyan saat itu dalam kondisi mabuk dan terpengaruh alkohol ketika menembak (alm) Herman. Oleh karena pertimbangan itulah, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan pasal 338 tentang pembunuhan tidak terbukti.

Terdakwa terbukti dalam kondisi mabuk saat bermain aksi koboi-koboian (Russian Roulette). Dari ahli yang memeriksa, kadar minuman yang dia minum saat itu berjumlah 40%. Dengan pertimbangan inilah, kami selaku majelis hakim menganggap, terdakwa tidak memiliki motif

---

<sup>6</sup>Ibid.

untuk membunuh almarhum Herman bagaimanapun, orang yang sedang mabuk tidak memiliki kesadaran apa pun. Oleh karena itulah, tuntutan pertama dari JPU yang dialamatkan kepada dirinya, yakni di pasal 338 menjadi gugur.

Di kasus ini terdakwa Briptu Sofyan hanya terbukti lalai karena menyalahgunakan wewenangnya dalam kepemilikan senjata karena itu, tuntutan yang pantas bagi terdakwa Briptu Sofyan adalah pasal 359 Terdakwa ini hanya terbukti lalai saja dalam kepemilikan senjata api. Itulah yang terungkap dari beberapa persidangan.

Dan pada saat dilakukan banding, pengadilan Tinggi (PT) Bandung pada 6 April 2011 menjatuhkan vonis tiga tahun kepada Briptu keguruan dan ilmu pengetahuan (STKIP) Garut, Herman alias Oday. Ia terbukti bersalah sesuai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Dalam putusan Hakim dan pertimbangan Hakim. Banding tersebut, PT Jabar menyatakan terpidana Briptu Sofyan terbukti menghilangkan nyawa korban sehingga layak dihukum berdasarkan dakwaan primer jaksa<sup>7</sup>

Menurut penulis dari contoh kasus di atas dapat diterima adanya ketidak mampuan bertanggung jawab. Karena Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan tanpa sengaja, karena membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain. Pada saat melakukan penembakan itu Briptu Sofyan dalam keadaan mabuk. Dan Briptu Sofyan yang dalam keadaan mabuk melakukan tindak pidana pembunuhan yang tidak disadari. Briptu Sofyan terbukti dalam kondisi mabuk saat bermain aksi koboi- koboian (Russian Roulette). Dari ahli yang memeriksa, kadar minuman yang dia minum saat itu berjumlah 40%. Briptu Sofyan tidak memiliki motif untuk membunuh almarhum Herman. Orang yang sedang mabuk tidak memiliki kesadaran apa pun dan keadaan ini yang menjurus ketidak mampuan bertanggung jawab atau kekurangan kemampuan untuk itu. Di sini si pembuat yang mabuk, melakukan perbuatan yang tidak disadari. Ia dalam keadaan yang bersifat penyakit (*pathologisch roes*).

<sup>7</sup> (<http://www.google.com/briptu-sofyan-penembak-mahasiswa-stkip-minta-dibebaskan.html/> Di Akses Tanggal 29 September 2019 Pukul 16.30 Wita

Dengan berdasarkan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling-theorie*), sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Penganutnya adalah Frank (1907). Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, corak kesengajaan dari Briptu Sofyan berupa kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atu voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Pada contoh kasus di atas Briptu Sofyan terbukti dalam kondisi mabuk saat bermain aksi koboi- koboian (Russian Roulette). Dari ahli yang memeriksa, kadar minuman yang dia minum saat itu berjumlah 40%. Apabila Briptu Sofyan saat bermain kobo-koboian (Russian Roulette) dalam keadaan mabuk, yang mana keadaan mabuk tersebut dapat menyebabkan kehilangan rem-rem moril, kurang kritik terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, konsentrasi yang sedikit dan Briptu Sofyan tanpa menghiraukan akibat yang ditimbulkan dengan tertariknya pelatuk pistol yang dipegangnya karena tidak dalam keadaan sadar sehingga mengakibatkan tertembaknya Herman sehingga tewas, maka di sini ada kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Meskipun Briptu Sofyan tidak mengharapkan Herman tewas tertembak, namun akibat ini ada dalam kesengajaannya, sebab ia tetap melakukan perbuatan itu, meskipun ia sadar akan akibat yang mungkin terjadi. Berarti dalam hal ini benar Briptu Sofyan atas perbuatannya dikenakan Pasal 338 KUHP yang bunyinya adalah "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Jadi, bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana oleh pelaku tindak pidana pembunuhan yang dipengaruhi minuman keras adalah pidana penjara.

## B. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Oleh Orang Mabuk Untuk mempermudah pembahasan dan Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk, maka penulis menyampaikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 908 K/Pid/2006

1. Identitas Terdakwa Nama : OTNIEL  
LAYABA  
als. OTIS  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/tgl. Lahir : 41 tahun/  
12  
Agustus19  
63  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : BTN  
Waitatiri  
Desa Suli,  
Kecamatan  
Salahutu,  
Kabupaten  
Maluku  
Tengah  
Agama : Kristen  
Protestan  
Pekerjaan : Anggota  
Polri

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ambon KESATU :

Pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair ; Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua subsidair ; Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati ; Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan barang bukti berupa : 1. Satu unit sepeda motor bebek Arjuna X No. Pol. DE-3996-AD ; 2. Satu buah jaket Levis lengan panjang ; 3. Satu buah baju kaos krah lengan pendek merek Hammer berwarna garis putih ; 4. Satu kaos singlet warna putih ; 5. Satu buah celana panjang Levis warna biru ; 6. Satu buah celana dalam hijau muda merk Artex ; 7. Satu buah sapu tangan warna biru merk Stanley Adam ; Dikembalikan kepada keluarga korban ; 8. Satu pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt Special Caliber 38 mm dengan nomor seri 795755 ; 9. Dua buah selongsong peluru ; 10. Satu butir proyektil/anak peluru caliber 38 mm ; Dikembalikan kepada Polres P. Ambon dan P.P. Lease ; Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 47/Pid/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 Menerima permintaan banding dari terdakwa ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 132/Pid.B/2005/PN.AB. yang dimintakan banding ; Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; 6. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid.B.K/2006/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2006 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2006 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2006 serta memori kasasinya telah

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum khususnya dalam mempertimbangkan unsur “tanpa hak” dari tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Judex Facti menilai bahwa pada saat tertembaknya korban Ismail Pellu, Surat Perintah Kapolres No. : SPRIN/02/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perintah kepada Terdakwa untuk tugas pengamanan dan pengawasan pada Hotel Samudera, Penginapan Holiday Inn dan Penginapan Suli Indah masih sah dan berlaku sebagai dasar penugasan dan penguasaan senjata api bagi Terdakwa, sehingga unsur “tanpa hak” dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Pertimbangan tersebut telah mengesampingkan fakta bahwa kepemilikan senjata api oleh Terdakwa adalah dalam rangka pengamanan Toko Indijaya, dan selesai bertugas di tempat tersebut harus dikembalikan kepada dinas, dan apabila ada surat tugas baru di tempat/lokasi lain harus membuat surat permintaan pinjam pakai yang baru, sedangkan Surat Perintah Penugasan untuk pengamanan di Holiday Inn, Hotel Samudera dan Penginapan Suli Indah tanpa perlengkapan senjata api (saksi Syafrudin Ahmad, saksi Valens Batilmurik), sehingga penguasaan Terdakwa atas senjata api tersebut adalah tidak sah, apalagi pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk (saksi Yemima Kastanya/Suitela). 2. Bahwa penjatuhan pidana oleh Judex Facti dengan pidana selama 4 Tahun adalah kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah terbukti dakwaan kesatu melanggar pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 dan dakwaan ketiga melanggar pasal 359 KUHP. 7. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung untuk memutus perkara .

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa putusan Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang terungkap dipersidangan (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ; Bahwa oleh karena itu menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 47/PID/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No.132/Pid.B/2005/PN.AB. tanggal 24 Nopember 2005 serta mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan lainnya, dan saling bersesuaian, apa yang disimpulkan Judex Facti sebagai fakta hukum, menurut Mahkamah Agung sudah tepat dan benar ; Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan gabungan antara dakwaan kumulasi dengan dakwaan subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya terdiri dari : 1. barang siapa; 2. tanpa hak; 3. memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; 4. senjata api dan peluru; Menimbang, bahwa kecuali dalam pertimbangan mengenai unsur ketiga dakwaan kesatu tersebut, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk itu Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, sedangkan mengenai unsur ketiga Mahkamah Agung memberikan

pertimbangan sebagai berikut : bahwa penguasaan senjata api oleh Terdakwa tanpa didukung dokumen/surat ijin dari yang berwenang, sedangkan Surat Perintah Pengamanan bukan merupakan ijin untuk menguasai senjata api; dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan kesatu telah terpenuhi sehingga dakwaan kesatu tersebut telah terbukti ; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari : 1. barang siapa 2. dengan sengaja 3. menghilangkan nyawa orang lain Menimbang, bahwa pertimbangan Judex Facti telah mempertimbangkan unsur kesatu tersebut dengan tepat dan benar untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri, sedangkan unsur selebihnya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut: unsur dengan sengaja : bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ; unsur menghilangkan nyawa orang lain : bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan Judex Facti dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti, dan dakwaan kedua selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan : Hal-hal yang memberatkan : Terdakwa sebagai petugas kepolisian seharusnya mengayomi masyarakat ; Perbuatan Terdakwa telah merusak citra Polri ; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; Terdakwa mempunyai

tanggung keluarga yakni isteri dan anak ; Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri selama 19 tahun ; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua primair telah terbukti, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; Menimbang, bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan mengenai barang bukti dengan tepat dan benar, untuk itu Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangannya tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ; M E N G A D I L I Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 47/Pid/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 132/Pid.B/2005/PN.AB tanggal 24 Nopember 2005 ; MENGADILI SENDIRI Menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” ; Menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ; Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun; Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa :

1. Satu unit sepeda motor bebek merek Arjuna X No. Pol. DE 3996 AD ;
2. Satu buah jaket Levis lengan panjang ;
3. Satu buah baju kaos lengan pendek merek Hummer warna garisgaris putih ;
4. Satu buah kaos singlet warna putih ;
5. Satu buah celana panjang Levis warna biru ;
6. Sebuah celana dalam warna hijau muda merek Artex ;
7. Satu buah sapu tangan warna biru merek Stanley Adam; Dikembalikan kepada keluarga korban ;
8. Satu pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt Spesial Kaliber 38 mm Nomor seri 795755 ;
9. Dua buah selongsong peluru ;
10. Satu butir proyektil/anak peluru kaliber 38 mm ;

Dikembalikan kepada Kepolisian Resort Pulau Ambon dan P.P. Lease ; Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)<sup>8</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dalam hal ini adalah dapat dipertanggung jawabkan secara pidana perbuatannya. Dalam hal ini perbuatannya telah masuk dalam rumusan delik Pasal 338 KUHP jika perbuatan itu dilakukan secara spontanitas dan Pasal 340 KUHP ketika perbuatan itu direncanakan terlebih dahulu, yang mana orang tersebut sengaja mabuk agar berani melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Dari berbagai putusan hakim yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 908 K/Pid/2006 bagi orang mabuk yang melakukan tindak pidana pembunuhan, hakim dengan segala pertimbangannya yaitu Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan; Apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terpenuhi; Terdapat sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah; Adanya keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; Apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa; Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

### B. Saran

1. Seharusnya hakim dalam memberikan keputusan harus tetap berpegang pada fakta-fakta hukum Pasal 338 dan 340 KUHP, walaupun dalam Pasal 44 KUHP ada alasan penghapus pidana. Hakim harus tetap memberikan alasan hukum pembunuhan karena mabuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan hendaknya hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk harus cermat dan teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan akan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi terdakwa.
2. Kepada masyarakat umum, hendaknya berperan aktif dalam rangka usaha penanggulangan terhadap tindak pidana, dan hendaknya jangan terpengaruh oleh minuman keras yang mengandung alkohol karena apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang mabuk, karena tindakan tersebut akan merampas hak asasi manusia, yakni hak hidup dari orang yang dibunuh. Selain itu terhadap pelaku pembunuhan, akan diberi sanksi pidana yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

<sup>8</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e9b113e66a0e12924470e7156141a78f>. Di Akses Tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 21.00 Wita



- Frans Maramis,. *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta Mei 1993.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap, Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- ....., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Mustafa Abudullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1983.
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soedjono, Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum & Kriminologi*, Redmadja, Karya, CV, Bandung 1984.

**Sumber Peraturan Perundangan Undangan**

- Kitab Undang-Undang RI Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana  
(KUHP)  
Kitab Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman

**Sumber Internet**

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15351/14899>  
<https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/manfaat-minuman-keras-untuk-kesehatan/>  
(http/ [www.google.com/briptu-sofyan-penembak-mahasiswa-stkip-minta-dibebaskan.html](http://www.google.com/briptu-sofyan-penembak-mahasiswa-stkip-minta-dibebaskan.html))  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e9b113e66a0e12924470e7156141a78f>